dengan buruh, ditentukan sistem upah yang akan dipakai, besar dan bentuk upah, jam kerja per hari kerja, satuan kegiatan, upah per hari kerja, dan upah per satuan kegiatan. Kesepakatan bersama antara majikan dan buruh tani cukup dilakukan secara lisan saja.

Menurut cara pembayarannya kepada buruh tani, di desadesa penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan ada dua macam upah, yaitu upah borongan dan upah harian. Pembayaran upah borongan didasarkan pada satuan hasil kerja. Pembayaran upah harian didasarkan pada jumlah hari buruh tani bekerja.

Dua macam pengupahan ini masing-masing ada baik dan buruknya. Dalam pengupahan cara borongan, kebaikannya ialah pekerjaan dapat cepat selesai. Kegiatan buruh tani dalam melakukan pekerjaannya tidak terikat oleh waktu, akan tetapi kemungkinan bahwa hasil pekerjaan akan buruk besar sekali. Dalam pengupahan cara harian, kegiatan buruh tani dalam melakukan pekerjaannya terikat oleh waktu. Hasil kerjanya akan mengikuti kehendak majikannya. Buruknya, pekerjaan diselesaikan dengan lambat. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan penggarap untuk melakukan sistem borongan atau harian ialah luas garapannya. Kalau luasnya jauh melampaui kekuatan tenaga dalam keluarga akan diterapkan sistem borongan, sedang penggarap yang garapannya sempit dan dapat diatasi oleh tenaga dalam keluarga akan menerapkan sistem harian atau sama sekali tidak menggunakan tenaga buruh.

2. Sistem Upah Borongan

Jenis pekerjaan yang oleh petani diupahkan dengan sistem borongan ialah jenis pekerjaan *panen*, *mengolah tanah*, dan tanam. Akan tetapi oleh karena masalah panen dalam masyarakat tani mempunyai arti tersendiri, maka pembahasan mengenai masalah panen akan dipisahkan dari masalah sistem borongan, meskipun kalau dilihat dari cara pengupahannya termasuk ke dalam sistem borongan.

Tabel 5.15. Banyaknya Responden, Penggarap, dan Presentase Penggarap Menurut Macam Tenaga Kerja untuk Semua Kegiatan Usahatani di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

Desa	Jumlah Respon-	Jumlah Peng-	Proporsi Penggarap terhadap	Prosentase Penggarap menurut macam tenaga kerja untuk usaha tahi				
Desa	den (RT)	garap (RT)	responden (%)	Borongan (%)	Harian (%)	Sambatan (%)	Ceblokan (%)	
JAWA BARAT								
		0-		_		86		
1. Sentul	109	83	77	5	14		0	
2. Mariuk	117	42	35	62	88	0	0	
3. Jati	129	95	74	28	80	O ¹⁾	0	
4. Sukaambit	148	114	77	0	93	0	57	
5. Balida	140	70	50	11	81	0	90	
6. Wargabinangun	138	69	50	12	100	O ²⁾	39	
JAWA TENGAH								
Kebanggaan	143	58	40	0	93	0	90	
8. Wanarata	138	87	40	21	94	0	0	
9. Rowosari	106	33	31	24	91	O ²⁾	0	
JAWA TIMUR								
10. Geneng	131	61	47	44	100	0	0	
11. Janti	132	52	39	100	100	0	0	
12. Sukosari	114	57	50	25	84	0	100	
SULAWESI SELATAN								
13. Minasabaji	124	93	75	10	0	100 ³⁾	0	
14. Salo	126	98	78	78	0	100 ³⁾	0	
15. Cabbeng	121	64	53	9	0	100 ³⁾	0	

Catatan:

- 1) Di dua desa ini istilah *sambatan* di sawah ialah *liliuran* dan pada musim tanam ini tidak ada responden yang melakukannnya.
- 2) Di dua desa ini istilah sambatan di sawah ialah lebotan.
- 3)Di tiga desa ini istilah sambatan di sawah ialah mapparele atau mappakaraweng.

Dalam Tabel 5.15. dapat dilihat bahwa tidak semua petani menerapkan sistem borongan, kecuali masyarakat tani di desa Janti. Di Janti jenis pekerjaan yang diborongkan ialah jenis pekerjaan mengolah tanah dengan ternak, membajak atau menggaru, dan pekerjaan tanam. Upah borongan membajak sawah *dongkelan* (bekas tanaman tebu) lebih mahal daripada membajak dan menggaru sawah *lanyah* (sawah bekas tanaman padi atau palawija). Upah borongan membajak dan menggaru tanah *dongkelan* ialah Rp 4.000,- per 0,12 ha atau Rp 33.000 per ha, dan upah membajak sawah *lanyah* ialah Rp 3 500,- per 0,12 ha atau Rp 29.000,- per ha (Harga gabah kering giling pada saat itu sekitar Rp 100,- per kg). Pekerjaan tanam dapat dipastikan akan dilakukan dengan sistem borongan. Di Janti, besar upah ditentukan oleh musyawarah desa setiap musim.

Masyarakat tani di Sukaambit dan Kebanggan tidak ada yang melakukan sistem borongan. Meskipun di dua desa ini tidak ada sistem borongan dalam mengolah tanah dan memelihara tanaman, akan tetapi kondisinya berbeda-beda. Di Sukaambit 73% petani mempunyai luas garapan kurang dari 0,5 ha dan menguasai 81% dari total tanah garapan. Rumahtangga vang tidak mempunyai garapan ada 23%, dan yang mempunyai luas garapan lebih dari 0,5 ha hanya 4. Ini berarti bahwa luas garapan antara petani di Sukaambit merata, dan mereka itu adalah petani-petani bertanah sempit, karena luas garapan mereka relatif sempit dan pekerjaan tanam dilakukan oleh penceblok. Di Kebanggan petani yang garapannya kurang dari 0,5 ha ada 29% dan menguasai 27% dari total tanah garapan. Penggarap yang luas garapannya lebih dari 0,5 ha ada 12% dan menguasai 73% dari total tanah garapan. Rumahtangga yang tidak mempunyai garapan ada 60%. Ini berarti bahwa luas garapan antarpetani tidak merata. Di Kebanggan tidak ada sistem borongan dalam pekerjaan mengolah tanah dan tanam, karena di desa ini ada sistem *paculan*. Petani bertanah sempit dapat mengusahakan sendiri tanahnya, sedangkan petani bertanah luas mengusahakan tanahnya dengan sistem *paculan*. Para petani bertanah luas ini menggarapkan tanahnya pada rumahtangga buruh tani yang tidak mempunyai tanah garapan, yang jumlahnya 60% dari total rumahtangga yang diamati. Dengan menggarapkan tanahnya pada buruh tani yang tidak mempunyai tanah garapan ini, menurut pengakuan petani di sana, berarti petani bertanah luas telah memberi jaminan hidup kepada rumahtangga yang tidak mampu. Para petani bertanah luas beranggapan bahwa tindakan ini lebih penting bagi kelangsungan hidupnya di desa daripada memperoleh keuntungan karena menerapkan sistem borongan.

Sistem borongan di Sentul, Minasabaji, Salo, dan Cabbeng masih merupakan masa peralihan dari sistem tukar tenaga atau sambatan dengan sistem pengupahan. Di Sentul, jenis pekerjaan yang diborongkan ialah mengolah tanah dengan ternak, dan di Minasabaji, Salo dan, Cabbeng mengolah tanah dengan traktor. Di ketiga desa ini penggunaan ternak kerja dengan upah di sawah masih langka dan kalau ada pun masih dilakukan dengan tukar tenaga atau pinjam saja. Di sana belum berlaku sistem pengupahan. Pengupahan pada pengolahan tanah dengan traktor merupakan awal dari perubahan pembiayaan dalam usaha tani. Alasan mengapa petani mau mengeluarkan biaya untuk membayar pengolahan tanah dengan traktor, sedang kalau mengolah dengan ternak, membajak dan menggaru, mereka hanya menggunakan sistem sambatan atau dengan istilah setempat makkaleleng, ialah karena masyarakat tani di

Sulawesi merasa malu kalau disebut sebagai buruh tani.

Mariuk dan Geneng merupakan desa-desa yang masyarakat taninya telah menggunakan traktor milik petani di dalam desa sendiri. Masyarakat tani di Wargabinangun sudah ada yang mengolah tanah dengan menerapkan sistem borongan dengan traktor, akan tetapi pemilik traktor berasal dari luar desa. Di ketiga desa ini distribusi tanah garapannya tidak merata. Di Mariuk, Wargabinangun dan Geneng, rumahtangga yang tidak mempunyai tanah garapan berturut-turut 64, 50, dan 53%. Rumahtangga yang mempunyai tanah garapan lebih dari 0,5 ha berturut-turut 27% dengan rata-rata 1,9 ha, 25% dengan rata-rata 1,5 ha, dan 20% dengan rata-rata 0,9 ha. Petani bertanah luas di tiga desa ini tidak mungkin mengusahakan tanahnya tanpa bantuan buruh tani, akan tetapi dalam pekerjaan mengolah tanah mereka memilih traktor sebagai partnernya. Keputusan petani bertanah luas ini didorong oleh keinginan agar pekerjaan cepat selesai, dan akhir-akhir ini ditambah dengan keharusan tanam serempak.

Di Wargabinangun petani bertanah luas yang mengolah tanah dengan menggunakan traktor ialah petani luar desa yang memiliki dan menggarap tanah di Wargabinangun. Petani bertanah luas di dalam desa cenderung mengusahakan tanahnya dengan sistem bagi hasil, atau mengupahkan dengan menerapkan sistem upah harian.

3. Sistem Upah Harian

Di desa-desa penelitian di Jawa jenis pekerjaan yang diupahkan dengan sistem upah harian ialah mengolah tanah, tanam, menyiang, dan memelihara tanaman. Seperti dapat dilihat dalam Tabel 5.15., semua masyarakat tani di desa penelitian, kecuali di Sentul, paling rendah 81% mempekerjakan buruh dengan sistem upah harian. Masyarakat di Sentul yang mempekerjakan orang lain dengan upah masih merupakan peralihan dari menggunakan tenaga kerja sambatan atau tukar tenaga. Sistem tukar tenaga ini disebut dengan istilah setempat gotong royong. Kegiatan sambatan itu dilakukan mulai dari mengolah tanah, tanam dan menyiang. Dalam semua kegiatan sambatan pemilik tanah berkewajiban menyediakan makan, dan pekerjaan ini hanya dilakukan pagi hari saja.

Di desa-desa penelitian di Sulawesi Selatan belum ada sistem upah harian. Semua jenis pekerjaan dalam kegiatan usaha tani padi, mulai dari mengolah tanah, tanam, dan menyiang dilakukan dengan sistem tukar tenaga. Kegiatan ini disebut dengan bahasa setempat *mapparele*. Semua jenis pekerjaan ini dilakukan oleh kaum pria, tidak ada kaum wanita yang terlibat. Kaum wanita baru terlibat dalam kegiatan usaha tani setelah padi masak siap dipanen. Dalam pekerjaan panen inilah kaum wanita terlibat. Mereka melakukan kegiatan panen atau *mapparengala* baik di sawah sendiri maupun di sawah orang lain. Mereka yang memanen di sawah orang lain mendapat *bawon* atau dengan istilah setempat *saro* sebagai imbalannya.

Pada umumnya, buruh tani yang bekerja dengan upah harian, baik dalam pekerjaan mengolah tanah maupun tanam, selain menerima upah berupa uang juga mendapat jaminan makan. Buruh tani yang bekerja delapan jam sehari mendapat jaminan makan tiga kali, yang bekerja lima atau enam jam mendapat jaminan makan dua kali, serta yang bekerja empat jam atau kurang mendapat jaminan makan sekali. Nilai makan

yang diberikan oleh petani kepada buruhnya sangat bervariasi, baik antara petani, antara jenis pekerjaan, maupun antardesa. Variasi makan ini berkaitan erat sekali dengan kebiasaan masyarakat tani setempat. Variasi porsi makan yang diberikan oleh petani kepada buruh taninya akan berpengaruh pada kemungkinan petani memperoleh tenaga kerja. Porsi makan yang cocok dan sesuai dengan selera buruh tani akan memungkinkan petani mudah memperoleh tenaga kerja yang diperlukannya. Sebaliknya, bila porsi makan yang diberikan oleh petani tidak berkenan pada selera buruh taninya maka akan sulit bagi petani untuk memperoleh tenaga kerja. Petani macam ini akan menempati prioritas terakhir dari urutan buruh tani dalam menentukan pilihannya untuk bekerja.

Buruh tani yang bekerja delapan jam akan mendapat jaminan makan tiga kali apabila selama delapan jam itu mereka terus-menerus ada di tempat pekerjaannya, misalnya dari jam tujuh pagi sampai jam 16.00 ia terus-menerus bekerja di tempat pekerjaannya dengan istirahat untuk makan. Buruh tani yang bekerja delapan jam, misalnya pagi hari jam 7.00 sampai jam 11.00 dan siang dari jam 12.30 sampai jam 16.30 hanya mendapat jaminan makan dua kali ditambah minum dan makanan kecil pada jam 14.00. Makan pagi biasa dilakukan di sawah, akan tetapi makan sore dilakukan di rumah petani atau diantarkan oleh petani ke rumah buruh taninya.

Menurut besarnya porsi, nilai makan sore yang diantarkan ke rumah petani jauh lebih besar dan lengkap bila dibandingkan dengan porsi yang disediakan untuk dimakan di sawah. Demikian pula porsi untuk buruh mencangkul lebih besar bila dibandingkan dengan porsi buruh tanam. Di antara porsi makan untuk buruh tani yang terbesar dan terbaik ialah porsi untuk operator traktor atau operator membajak dengan ternak.

Perbedaan antara upah harian pada MH 1970/71 dan upah harian MH 1980/81 (lihat Tabel 5.16.) dapat mencerminkan tingkat kehidupan buruh tani. Oleh karena itu dalam membandingkan upah harian buruh tani antara dua periode diusahakan agar faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan upah dibatasi sampai sekecil mungkin. Untuk itu dipergunakan upah harian menurut jenis pekerjaan pada masing-masing musim, ditukar dengan harga gabah kering panen pada musim panen yang bersangkutan yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut upah nyata. Jadi yang dimaksud dengan upah nyata dalam tulisan ini ialah upah nominal (belum termasuk nilai makan) dibagi harga gabah kering panen.

Nilai makan yang diberikan oleh petani kepada buruh taninya tidak diikutsertakan dalam menghitung upah nyata, dengan pertimbangan bahwa nilai makan yang diberikan oleh petani tidak akan lepas dari faktor subyektif petani. Akan sukar bagi petani yang memberikan makan kepada buruh taninya kalau harus memberi nilai berapa harga bahan makanan yang dibeli, atau yang dikeluarkan dari gudangnya, atau yang dipetik dari kebun tanamannya, karena akan berbaur dengan perkiraan-perkiraan yang muncul pada waktu wawancara. Tidak jarang perkiraan-perkiraan yang dikemukakan oleh petani berlawanan dengan kenyataan yang dilakukannya. Perubahan upah nyata membajak, mencangkul dan tanam, atau menyiang, yang dilakukan oleh buruh tani wanita, dapat dilihat dalam Tabel 5.16., 5.17., dan 5.18. Perubahan upah nyata membajak yang tertinggi terdapat di Mariuk, kemudian di Geneng. Di

Ranah Studi Agraria

kedua desa ini jumlah petani yang mempergunakan temak untuk membajak atau menggaru sangat menurun. Menurunnya jumlah petani ternak untuk membajak atau menggaru antara lain karena menurunnya jumlah populasi ternak. Di Sukosari praktis tidak ada perubahan upah nyata membajak. Rendahnya upah nyata membajak di Sukosari pada MH 1980/81 disebabkan oleh perubahan harga gabah sangat besar dibandingkan dengan perubahan harga gabah di Mariuk dan Geneng. Perubahan harga gabah di Sukosari antara periode 1970/71 dan 1980/81 ialah 544%, sedang di Mariuk dan Geneng berturutturut hanya 328 dan 290%. Demikian pula peruhahan upah nyata mencangkul dan tanam atau menyiang.

Tabel 5.16. Rata-rata Upah Nyata Membajak atau Menggaru pada MH 1970/71 dan MH 1980/81 dan Perubahannya di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

		Perubahan					
Desa	1970	0/71	1980	Upah Nyta			
Desa	Per hari	Per jam	Per hari	Per jam	Per Jam		
	kerja (kg)	(kg)	kerja (kg)	(kg)	(%)		
JAWA BARAT							
1. Sentul ¹⁾			Sambatan				
2. Mariuk ²⁾	9,4	2,38	21,3	5,33	124		
3. Jati ³⁾	11,4	2,28	16,1	3,22	41		
4. Sukaambit ⁴⁾	-	-	-	2,33	-		
5. Balida	-	-	-	-	-		
6. Wargabinangun	-	-	-	-	-		
JAWA TENGAH							
7. Kebanggaan ²⁾	10,5	2,63	12,4	3,11	18		
8. Wanarata ³⁾	10,3	2,06	15,0	3,00	46		
9. Rowosari ²⁾	11,1	2,78	21,8	5,32	91		
JAWA TIMUR							
10. Geneng ²⁾	11,1	2,78	22,9	5,73	106		
11. Janti²)	13,8	3,45	20,0	5,00	45		
12. Sukosari²)	9,4	2,35	10,0	2,50	6		
SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN						
13. Minasabaji	Sambatan						
14. Salo	Sambatan						
15. Cabbeng	Sambatan						

Catatan:

Yang dimaksud upah nyata di sini dan dalam tabel-tabel berikutnya ialah upah nominal, belum termasuk nilai makan, dibagi dengan harga gabah kering panen.

Harga gabah kering panen per kg:

- Pada MH 1970/71 berkisar antara Rp 14,50 dan Rp 22
- Pada MH 1980/81 berkisar antara Rp 71 dan Rp 109
- 1) Mulai tahun 1981 ada petani yang memborongkan mengolah tanah dengan dibajak dan digaru.
- 2) Jumlah jam per hari kerja 4 jam
- 3) Jumlah jam per hari kerja 5 jam
- 4) Jumlah jam per hari kerja 6 jam (udara dingin dan tanah cengkar).

Tabel 5.17. Rata-rata Upah Nyata Mambajak pada MH 1970/71 dan MH 1980/81 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian Di Jawa dan Sulawesi Selatan

		Perubahan			
Desa	1970	0/71	1980	Upah Nyta	
Desa	Per hari	Per jam	Per hari	Per jam	Per Jam
	kerja (kg)	(kg)	kerja (kg)	(kg)	(%)
JAWA BARAT					
1. Sentul ¹⁾			Sambatan		
2. Mariuk ²⁾	8,30	1,04	10,4	1,30	25
3. Jati ³⁾	6,1	0,87	7,3	1,04	19
4. Sukaambit ⁴⁾	-	-	3,8	0,48	-
5. Balida	-	-	4,9	0,98	-
6. Wargabinangun	-	-	4,0	0,80	-
JAWA TENGAH					
7. Kebanggaan ²⁾	3,7	0,61	3,1	0,78	28
8. Wanarata ³⁾	3,4	0,68	3,8	0,76	12
9. Rowosari ²⁾	4,4	0,55	7,9	0,99	80
JAWA TIMUR					
10. Geneng ²⁾	4,2	0,53	9,3	1,16	119
11. Janti²)	4,4	0,55	4,9	0,98	78
12. Sukosari ²⁾	1,9	0,48	3,3	0,83	73
SULAWESI SELATAN					
13. Minasabaji	Sambatan				
14. Salo	Sambatan				
15. Cabbeng	Sambatan				

Catatan:

Harga gabah kering panen per kg pada:

- MH 1970/71 antara Rp 14,50 dan Rp 22
- MH 1980/81 antara Rp 71 dan Rp 109

Ranah Studi Agraria

- 1) Jumlah jam per hari kerja 8 jam
- 2) Jumlah jam per hari kerja 5 jam
- 3) Jumlah jam per hari kerja: MH 1970/71 6 jam dan MH 1980/81 4 jam
- 4) Jumlah jam per hari kerja 4 jam.

Tabel 5.18. Rata-rata Upah Nyata Buruh Warisan pada MH 1970/71 dan MH 1980/81 dan Perubahannya di Desa-Desa Penelitian Di Jawa dan Sulawesi Selatan

		Perubahan						
Desa	1970	0/71	1980	Upah Nyta				
Desa	Per hari	Per jam	Per hari	Per jam	Per Jam			
	kerja (kg)	(kg)	kerja (kg)	(kg)	(%)			
JAWA BARAT								
1. Sentul			Sambatan					
2. Mariuk¹)	2,9	0,58	3,6	0,72	24			
3. Jati¹)	2,8	0,36	3,1	0,62	11			
4. Sukaambit ¹⁾	-	-	2,2	0,44	-			
5. Balida¹)	-	-	2,5	0,50	-			
6. Wargabinangun	-	-	2,9	0,58	-			
JAWA TENGAH								
1. Kebanggaan ¹⁾	1,6	0,40	2,6	0,66	65			
2. Wanarata ²⁾	2,7	0,54	3,8	0,76	41			
3. Rowosari ³⁾	2,2	0,55	2,7	0,68	21			
JAWA TIMUR								
1. Geneng ³⁾	1,4	0,05	3,2	0,80	129			
2. Janti ⁴⁾	0,8	0,27	2,2	0,55	104			
3. Sukosari	3. Sukosarikedokan							
SULAWESI SELATAN								
1. Minasabaji	1. Minasabaji Pekerjaan yang dilakukan oleh kaum wanita hanya peke							
2. Salo	2. Salo panen, dan diberi upah <i>bawon</i> .							
3. Cabbeng	parreri, darra	panen, dan diben upan buwon.						

Catatan:

Harga gabah kering panen per kg pada:

- MH 1970/71 berkisar antara Rp 14,50 dan Rp 22,-
- MH 1980/81 berkisar antara Rp 71,@ dan Rp 109,-
- 1) Jumlah jam per hari kerja 5 jam
- 2) Jumlah jam per hari kerja 5 jam dan upah buruh pria sama dengan upah buruh wanita.
- 3) Jumlah jam per hari kerja 4 jam
- 4) Jumlah jam per hari kerja pada MH 1970/71 3 jam dan pada MH 1980/81 4 jam.

4. Ceblokan/Kedokan

Di desa-desa penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan sistem ceblokan hanya terdapat di 5 desa, yaitu masing-masing 3 desa di Jawa Barat, 1 di Jawa Tengah dan 1 desa di Jawa Timur. Arti sistem ceblokan pada waktu ini sudah berbeda-beda, akan tetapi menurut beberapa informan pada mulanya diduga bahwa sistem ceblokan berkaitan dengan lembaga kerukunan desa. Dalam kehidupan masyarakat desa di masa lampau, seseorang yang panen dari hasil tanahnya secara adat diwajibkan memberikan sebagian hasil panennya kepada tetangganya. Sebaliknya tetangga yang selalu menerima pemberian dari hasil panen orang lain akan merasa tidak senang kalau tidak dapat membalas pemberiannya. Karena tetangga yang selalu menerima pemberian dari orang lain itu tidak mempunyai sesuatu yang lain yang pantas diberikan sebagai imbalannya kecuali tenaganya, maka pada waktu panen, tetangga yang selalu menerima pemberian itu akan menyumbangkan atau memberikan tenaganya untuk panen.

Perkembangan selanjutnya mengenai sistem *ceblokan* di desa-desa penelitian yang ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk dan penguasaan tanah pertanian yang pincang, akan mengakibatkan berubahnya arti sistem *ceblokan*. Bagi warga desa yang tidak memiliki tanah, sistem *ceblokan* merupakan jaminan akan adanya pekerjaan pada waktu panen, dan bagi petani pemilik tanah bertanah luas, sistem *ceblokan* menjamin kebutuhannya akan tenaga kerja pada waktu mengolah tanah dan tanam tanpa mengeluarkan biaya tunai. Di desa-desa yang rata-rata pemilikan tanahnya sempit, sistem *ceblokan* dapat membatasi masuknya tenaga kerja panen dari luar desa.

Di Sukaambit, petani yang *menceblokkan* ialah petani yang di desa itu termasuk dalam kategori petani bertanah luas. Petani yang luas garapannya kurang dari 0,14 ha mengelola sendiri tanahnya. Kewajiban *penceblok* selama 10 tahun terakhir di Sukaambit tidak bertambah. Meskipun ada penggantian jenis padi yang ditanam, yang berakibat pekerjaan dalam kegiatan panen bertambah, namun besar *bawon* panen sebagai upah *penceblok* turun dari sepersepuluh menjadi sepersebelas bagian.

Di Balida, sama halnya dengan masyarakat tani di Sukaambit, petani yang *menceblokkan* ialah petani yang di desa itu termasuk dalam kategori petani bertanah luas. Di Balida ada dua macam sistem *ceblokan* yaitu *ceblok misah* dan *ceblok gorol* terletak pada jumlah orang yang ikut serta dalam sistem *ceblokan* itu. Dalam *ceblok misah*, kegiatan pekerjaan dalam satu petak *ceblokan* hanya dilakukan oleh satu orang/keluarga, dan dalam *ceblok gorol* kegiatan pekerjaan *ceblokan* dilakukan oleh beberapa orang bersama-sama. Kewajiban *penceblok* selama 10 tahun terakhir ini tetap, yaitu tanam dan panen. Meskipun pekerjaan panen bertambah, akan tetapi besar bawon sebagai *penceblok* turun dan seperlima menjadi seperenam bagian dari hasil panen.

Di Wargabinangun jumlah petani yang menceblokkan hanya 39% dari jumlah penggarap. Jumlah petani yang menceblokkan akan makin menurun dan mendekati hilangnya sistem ceblokan di Wargabinangun, karena pada waktu panen buruh tani tidak merasa terikat lagi dengan hak pada tanaman ceblokannya. Pada waktu panen, kesempatan buruh tani

bekerja sangat luas, sehingga buruh tani merelakan haknya sebagai penceblok diambil oleh pemilik sawah atau orang lain. Keputusan pemilik tanah mengambil hak buruh tani ini terjadi apabila tanaman padinya sudah masak dan siap dipanen, akan tetapi penceblok tidak mau memanen, karena sibuk bekerja memanen di tempat lain yang dianggapnya lebih menguntungkan. Pada musim tanam 1979/80 buruh tani yang melakukan sistem ceblokan umumnya berdasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi sawah yang diceblok dekat dengan rumah pemilik sawah, sehingga tenaga kerja untuk mengangkut hasil panen ke rumah pemilik sawah dapat dihemat, karena tugasnya termasuk mengangkut hasil panen ke rumah pemilik. Apabila pada musim tanam buruh tani ini mempunyai pekerjaan, dia akan memilih bekerja sebagai buruh tanam daripada mengambil ceblokan.

Di Kebanggan istilah yang dipergunakan untuk menyebut ceblokan ialah paculan. Istilah ini diambil karena semula kewajiban utama penceblok ialah mencangkul tanpa dibayar untuk mendapatkan hak panen. Jumlah petani pada MH 1980/81 yang mengedokkan sawahnya ada 90%. Petani lainnya yang luas garapannya rata-rata kurang dari 0,14 ha mengelola sendiri tanahnya. Kewajiban pemacul selama 10 tahun terakhir ini bertambah dengan menyiang pertama dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pekerjaan panen. Besarnya bawon adalah seperlima atau seperenam bagian dari hasil panen (Tabel 5.19.).

Ranah Studi Agraria

Tabel 5.19. Kewajiban *Penceblok* dan Besarnya Bawon pada MH 1980/81 di 5 Desa Penelitian di Jawa

			Suka-	Balida ¹⁾	Wargabi-	Kebanggan ¹⁾	Sukosari ¹⁾
			ambit ¹⁾		nangun¹)		
1.	Jun	nlah Penggarap (RT)	114	70	69	58	57
	Yar	ng menceblokkan (RT)	65	63	27	52	57
		(%)	57	90	39	90	100
2.	Kev	vajiban Penceblok ²⁾					
	a.	Mengairi	-	-	-	Ya	-
	b.	Mencangkul	-	-	-	Ya	-
	с.	Tanam	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	d.	Menyiang I	-	-	-	Ya³)	Ya
	e. Panen						
		- Babat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		 Menggabahkan 	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
		- Menjemur I	-	-	-	Ya³)	-
	3.	Besar Bawon ⁴⁾					
		- 1970/71	1/10	1/5	1/5	1/5	1/5
		- 1980/81	1/11	1/6	1/6	1/5-1/6	1/5

1) Istilah yang dipergunakan di desa:

- Sukaambit : Ceblokan

- Balida : Ceblok misah, Ceblok gorol

Wargabinangun : CeblokKebanggan ' : Paculan

- Sukosari :

- a. Kedokan, setiap penceblok mendapat pekerjaan di areal yang terpisah dengan penceblok lain, dilakukan hanya oleh sekeluarga.
- b. Betonan, areal yang diceblokkan dikerjakan oleh beberapa orang bersamasama.
- 2) Kewajiban penceblok:
- Pengairan, ialah mengatur banyaknya air pada waktu membajak atau menggaru.
- Rabat, ialah memotong batang padi untuk kemudian dirontokkan dari tangkainya.
- Menjemur, ialah membalik-balikkan gabah di sawah setelah dirontokkan dari tangkainya sebelum pemacul menerima *bawon*.
- 3) Tambahan pekerjaan bagi penceblok setelah padi jenis unggul baru.
- 4) Panen padi jenis lokal di semua desa sama, dilakukan dengan ani-ani. Untuk panen jenis unggul, *penceblok* harus menyediakan sabit untuk membabat dan alat-alat lain untuk menggabahkan.

Tambahan kewajiban dan berkurangnya hak *pemacul* yang berupa besamya *bawon*, nampaknya tidak akan mengurangi sistem *paculan* Kebanggan, karena secara total sedesa nilai mutlak *bawon* yang diterima oleh *pemacul* tiap hektar naik 70%. Kewajiban *pemacul* bertambah dan tambahan pekerjaan itu diimbali dengan kenaikan pendapata *bawon* (Tabel 5.20.).

Di Sukosari sistem ceblokan disebut dengan istilah setempat, kedokan dan betonan. Istilah kedokan sama dengan istilah ceblok misah di Balida, dan istilah betonan sama dengan ceblok gorol, juga di Balida. Kewajiban dan hak penceblok selama 10 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan. Kewajiban penceblok di Sukosari ialah tanam, menyiang, dan panen. Meskipun kegiatan dalam pekerjaan panen bertambah, akan tetapi tidak mengubah besar bawon. Oleh karena besar bawon tetap, yaitu seperlima bagian dari hasil panen, maka tambahan pekerjaan dalam kegiatan panen dianggap senilai dengan tambahan pendapatan bawon yang diakibatkan oleh kenaikan produksi karena penerapan teknologi baru oleh petani. Pendapatan penceblok pada MH 1968/69 sebesar 3,02 kuintal per ha, dan bagian penceblok pada MH 1980/81 sebesar 9,48 kuintal per ha. Ini berarti bahwa tambahan pekerjaan dalam kegiatan panen bernilai 214% dari pendapatan sebelum teknologi baru diterapkan (lihat juga Tabel 5.20.).

Tabel 5.20. Rata-rata Besar Bawon, Produksi Kotor dan Jumlah Bawon Dalam kg Per Ha pada MH 1968/69 dan MH 1980/81 dan Perubahannya di Desa-desa Penelitian di Jawa dan Sulawesi Selatan

Desa	Rata-rata rasio bawon pada MH		Rata-rata pro gabah kering ha	Jumlah bawon per ha pada MH		Perubahan Jumlah bawon/ha	
	1968/	1980/	Jenis Lokal ¹⁾	Jenis IR	1968/19	1980/19	(%)
	1969	1981	68/69 (Ku)	80/81 (Ku)	69 (kg)	81 (kg)	(,,)
JAWA BARAT							
1. Sentul	17,3	15,48	10,6 ²⁾	20,3	184	314	71
2. Mariuk	15,37	12,11	13 , 2²)	44,4	203	357	76
3. Jati	9,74	9,09	25,5	42,5	248	386	56
JAWA TENGAH							
1. Kebanggaan	19,05 ³⁾	18,90 ³⁾	21,2	36,4	404	688	70
2. Wanarata	9,94	9,39 ⁴⁾	21,9	33,1	218	311	43
3. Rowosari	9,84	9,13 ⁴⁾	23,0	38,8	226	354	57
JAWA TIMUR							
1. Geneng	16,40	10,57	20,2	66,4	331	702	112
2. Janti	18,33	16,61	23,4	49,6	429	824	92
3. Sukosari	20,00 ³⁾	20,00 ³⁾	15,1	47,4	302	948	214
SULAWESI							
SELATAN							
1. Minasabaji	19,02	14,58	13,2 ²⁾	56,2	251	819	226
2. Salo	10,39	10,14	30,9	37,8	321	383	19
3. Cabbeng	9,21	16,62	5,5 ⁵⁾	-	1	-	-

Catatan:

- 1) Padi kering panen ditukar ke gabah kering panen.
- 2) Mendapat serangan hama tikus, sundep dan kekeringan.
- 3) Bawon ceblokan.
- 4) Pada MH 1980/81 bawon berupa uang: di Wanarata antara Rp 10 dan Rp 12 per kg hasil panen, di Rowosari antara Rp 7 dan 10 per kg hasil panen.
- 5) Mendapat serangan hama dan kekeringan.
- 6)Rata-rata produksi per ha dihitung dari semua petani dalam berbagai status garapan.

5. Sambatan, Tukar Tenaga, dan Gotong Royong

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan *sambatan* ialah pertolongan seseorang yang berupa pekerjaan di sawah dalam usaha tani padi kepada orang lain atas permintaan. Jadi pertolongan seseorang kepada orang lain, meskipun atas per-

mintaan, tetapi kalau bukan pekerjaan di sawah dalam usaha tani padi tidak dimasukkan dalam kategori *sambatan*. Dalam kegiatan *sambatan*, petani yang menyambat orang lain untuk melakukan pekerjaan di sawahnya harus menyediakan rokok, minum, dan makanan. Besar kecilnya porsi makanan yang harus disediakan oleh petani yang *menyambat* tergantung pada luas pekerjaan yang *disambatkan* atau lama pekerjaan itu dapat diselesaikan.

Perbedaan kualitas makanan dan rokok yang disajikan dalam *sambatan* dapat dipergunakan sebagai indikator status sosial petani yang *menyambat*. *Penyambat* yang mempunyai status sosial lebih tinggi akan merasa malu apabila masyarakat tani di desanya menghubungkan dan menyamakan namanya sebagai orang yang pelit atau kikir.

Kegiatan *sambatan* atau tolong-menolong dalam pekerjaan di sawah yang masih dilakukan di desa-desa penelitian pada MH 1980, hanya terjadi di Sentul, Wargabinangun, dan di desa-desa penelitian Sulawesi Selatan. Di desa-desa penelitian lainnya *sambatan* hanya dilakukan di luar sektor pertanian, seperti dalam pekerjaan membuat rumah, *selamatan* atau mempunyai kerja, dan membuat pagar halaman. Di sini nampak bahwa kegiatan *sambatan* telah banyak ditinggakan oleh masyarakat desa. Prof. Boeke dalam *Oosterte Economie* seperti yang disitir oleh D.H. Burger²¹ mengenai hilangnya sistem *sambatan* atau tolong-menolong, menyatakan bahwa dalam lingkungan desa di Jawa kepentingan diri sendiri lebih diutamakan

²¹D.H. Burger, *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, Bhratara Jakarta, 1977, hlm. 120.

daripada kepentingan bersama penduduk sedesa. Bantu-membantu, kerja komunal tidak terpakai lagi atau tidak diperlukan lagi karena adanya lalu lintas uang. Kehidupan desa rontok, menciut, dan kehilangan warna dan sarinya sebelum ada sesuatu yang menggantikannya yang senilai.

Di Sentul kegiatan *sambatan* yang masih dilakukan ialah dalam pekerjaan mengolah tanah, tanam, dan menyiang. Namun kegiatan *sambatan* dalam jenis pekerjaan mengolah tanah dan tanam sedang dalam masa peralihan ke arah berlakunya sistem pengupahan. Dalam musim ini terdapat 5% yang memborongkan dan 14% yang mengupahkan dengan sistem harian dalam pekerjaan mengolah tanah dan tanaman.

Di tiga desa penelitian di Sulawesi Selatan, bekerja sambatan atau tolong-menolong dalam pekerjaan di sawah masih dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat tani secara tertib. Jenis pekerjaan di sawah yang dilakukan secara tolong-menolong ialah mulai dari pekerjaan mengolah tanah sampai tanam, baik dilakukan dengan bantuan ternak maupun hanya dengan tenaga manusia. Sambatan atau tolong-menolong di tiga desa penelitian di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah setempat mapparele, dan sebagainya, seperti disebutkan di muka. Akan tetapi istilah-istilah setempat itu akhir-akhir ini dicampuradukkan dengan istilah gotong-royong, semua pekerjaan yang diperuntukkan orang lain atau untuk umum disebut gotong royong.

Sambatan dilakukan oleh petani dengan tetangga sawah atau tetangga di tempat tinggal. Petani yang sudah menerima giliran sambatan akan bertanya kepada petani yang sudah ikut sambatan, kapan petani itu akan menyambatkan. Orang yang pernah merasa mendapat giliran sambatan akan tidak enak

perasaannya, apabila pada saatnya ia tidak dapat membalas giliran *sambatan* yang pernah diterimanya. Meskipun tenaga yang diberikan dalam *sambatan* itu tidak sebanding dengan tenaga *sambatan* dari orang lain yang pernah diterimanya. Kehadiran petani tua, yang tenaga kerjanya sudah lemah, dalam *sambatan* hanya untuk menunjukkan kerukunannya saja.

Keluarga turunan bangsawan akan datang ke tempat terjadinya kegiatan *sambatan* dan ikut bekerja sebisa-bisanya sekedar berusaha membalas giliran *sambatan* yang pernah diterimanya, lalu ikut serta makan di sawah semata-mata hanya untuk menunjukkan kerukunannya saja, dan sebagian makanan itu diantarkan ke rumahnya oleh salah seorang petani yang juga ikut bekerja *sambatan*.

6. Panen dan Perubahan Bawon

Perubahan cara panen dalam usaha tani padi dimulai dengan masuknya bibit padi jenis unggul baru sejak 1969. Tanggapan petani terhadap masuknya jenis unggul baru itu pada mulanya bersikap menolak, akan tetapi berangsur-angsur menerima, dan 10 tahun kemudian tidak ada lagi petani di desa-desa penelitian yang menolak.

Penolakan petani terhadap masuknya jenis baru didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa nasi tidak enak, batang tanamannya pendek, belum yakin bahwa hasilnya tinggi, gabah mudah rontok dari tangkainya, umur bibit dalam persemaian pendek, kalau dicabut banyak yang putus, panen harus menggunakan sabit, dan pemanen harus menyediakan sendiri alatalat lainnya untuk merontokkan/menggabahkan. Di samping itu pemanen harus menyediakan karung untuk mengangkut gabah hasil panen ke rumah pemilik sawah. Dalam panen jenis lokal, pemanen hanya perlu menyediakan ani-ani dan *rancatan* atau *salang* untuk mengangkut hasil panen ke rumah pemilik sawah atau ke tempat lain yang telah ditentukan oleh pemilik sawah.

Perubahan cara panen yang disebabkan oleh penggantian bibit padi yang ditanam ternyata membawa perubahan pula pada besar *bawon* yang diterima oleh pemanen. Bila dibandingkan besar *bawon* antara MH 1968/69 dan MH 1980/81, ternyata besar *bawon* pada M 1980/81 lebih rendah. Rendahnya besar *bawon* ini disebabkan oleh hasil perhitungan petani, bahwa setelah petani menanam padi jenis unggul baru, maka biaya usaha taninya meningkat. Peningkatan biaya ini disebabkan oleh pembelian sarana produksi dan tambahan biaya tenaga kerja.

Pengorbanan yang dilakukan oleh petani untuk meningkatkan produksi padi dan menambah biaya usaha taninya menyebabkan bagian yang diterima buruh panen berkurang. Nampaknya, buruh panen di desa-desa penelitian tidak ada yang menolak usaha penurunan besarnya *bawon* panen, kecuali di Sukosari, yang besarnya *bawon* sebelum dan sesudah penggantian jenis baru tetap 20% dari hasil-panen, karena buruh panen di Sukosari bekerja bukan hanya pada waktu panen saja, akan tetapi ikut bekerja menanam dan menyiang (*kedokan*).

Dalam Tabel 5.20. dapat dilihat bahwa meskipun persentase besar *bawon* MH 1980/81 lebih kecil daripada MH 1968/69, namun jumlah *bawon* mutlak per ha pada MH 1980/81

lebih besar daripada jumlah bawon pada MH 1968/69, karena produksi per ha meningkat.

Perubahan jumlah *bawon* per ha di Minasabaji dan Mariuk nampak paling tinggi, hal ini disebabkan hasil panen MH 1968/ 69 ke serangan hama tikus dan sundep.

G. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Dari apa yang telah diuraikan di muka itu dapat ditarik bebera kesimpulan yang penting untuk diperhatikan. Pernyataan-pernyataan bahwa di daerah pedesaan, terutama Jawa, sedang terjadi proses "diferensiasi kelas" ternyata dapat didukung oleh hasil penelitian ini. Proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewa-menyewa, gadai-menggadai, maupun melalui pemilikan dengan pembelian memang sedang berjalan. Tingkat ketunakismaan bertambah tinggi dengan laju antara 4-37% selama 10 tahun terakhir ini.

Struktur pemilikan tanah sangat timpang. Walaupun para tunakisma mempunyai kesempatan untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa dan bagi hasil, namun ada kecenderungan bahwa para pemilik tanah lebih suka menggarap sendiri daripada menggarapkan (sewa, bagi hasil) kepada orang lain, karena dengan masuknya teknologi, hasil produksi menjadi tinggi. Dengan demikian kesempatan para tunakisma untuk memperoleh tanah garapan menjadi semakin terbatas.

Walaupun umumnya proporsi pendapatan dari sektor nonpertanian lebih besar daripada yang bersumber dari sektor pertanian, namun luas pemilikan tanah berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki para pemilik tanah luas daripada pemilik tanah sempit atau lebih-lebih para tunakisma. Tingkat kemiskinan masih menunjukkan angka yang tinggi (lebih dari 40%). Pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakismalah terdapat proporsi keluarga miskin yang lebih besar. Dengan demikian berarti bahwa *pemilikan* tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

UUPA dan UUPBH belum berjalan sebagaimana mestinya. Sistem gadai-menggadai yang menurut UU no. 56 tahun 1960 sudah dilarang, ternyata masih berjalan, bahkan di beberapa desa meningkat. Kelembagaan penguasaan tanah dalam sistem *gogolan* baru berubah dalam status pemilikan formalnya sesuai UUPA-1960. Tetapi kebiasaan lain yang berkaitan dengan hak *gogolan* yaitu kewajiban-kewajiban yang menyertainya, masih tetap berjalan. Demikian pula dengan sistem bagi hasil masih belum sesuai dengan UUPBH.

Terdapat empat macam hubungan kerja pertanian. yaitu: (a) hubungan kerja dengan sistem upah borongan, (b) hubungan kerja dengan upah harian, (c) hubungan kerja dengan sistem tukar-menukar tenaga kerja, dan (d) hubungan kerja dalam bentuk *ceblokan/kedokan*. Di desa-desa Sulawesi Selatan sistem pengupahan borongan masih dalam taraf peralihan dari sistem tukar tenaga ke arah sistem pengupahan dengan uang. Di sana yang dominan ialah sistem tukar tenaga.

Kelembagaan *ceblokan/kedokan* mengalami perubahan selama 10 tahun terakhir ini. Beban kerja yang menjadi kewajiban *penceblok/pengedok* bertambah besar. Sedangkan upah yang berbentuk *bawon* secara proporsional tidak berubah, walaupun jumlah mutlaknya memang naik.

Upah nyata membajak, mencangkul, dan menyiang (dalam sistem upah harian) rata-rata mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir (MH 1970/71 dibandingkan dengan MH 1980/81). Sedangkan upah panen yang berupa *bawon*, secara proporsional mengalami penurunan pada MH 1980/81, bila dibandingkan dengan MH 1970/71.

Dari kenyataan-kenyataan di atas, implikasinya ialah jika (untuk sementara) masalah reforma agraria kita kesampingkan, maka kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada programprogram yang sasarannya ditujukan bagi golongan pemilik tanah sempit dan tunakisma (yang memang telah menjadi kebijakan sesuai GBHN) untuk meningkatkan pendapatannya, melalui penciptaan kesempatan kerja baru nonpertanian.

Perluasan kesempatan kerja dalam sektor pertanian masih mungkin dilakukan di daerah-daerah tempat intensitas tanam belum optimal, dengan menggalakkan tanaman nonpadi (palawija). Untuk itu, khususnya di desa-desa penelitian tempat penyuluhan pertanian masih menitikberatkan pada masalah padi, perlu digalakkan adanya penyuluhan tentang teknologi penanaman palawija.

Dua kenyataan lainnya yang mempunyai implikasi terhadap kebijakan pemerintah adalah: (a) sistem gadai-menggadai masih tetap berjalan, yang dapat diartikan bahwa lembagalembaga perkreditan belum cukup menjangkau lapisan bawah. Karenanya perlu dicari suatu bentuk perkreditan yang dapat menghilangkan praktik-praktik gadai-menggadai, (b) kelembagaan tradisional tertentu (misalnya *kedokan/ceblokan*) ternyata cukup kenyal terhadap perubahan. Jelasnya, walaupun upah harian bagi tenaga kerja upahan menunjukkan

Ranah Studi Agraria

kecenderungan meningkat, dan walaupun beban kerja pengedok/penceblok bertambah berat, namun kenyataannya kelembagaan ini tetap bertahan. Ini artinya kelembagaan ini secara sosial diterima. Implikasinya, jika sasarannya ialah lapisan masyarakat yang lemah, maka diperlukan adanya kebijakan yang dapat mengatur kelembagaan ini sedemikian rupa, sehingga antara pemilik tanah dan penggarap terjalin hubungan kerja yang tidak timpang. Dalam hubungan dengan soal ini, UUPBH baru mengatur masalah bagi hasil. Soal kedokan belum tercakup. Bahkan, seperti telah diterangkan, UUPBH ini pun belum berjalan sebagaimana mestinya. Masih adanya pembebanan kewajiban pada penggarap bagi hasil membayar pajak Ipeda membuktikan bahwa UUPBH kurang dihayati. Ini semua berarti bahwa-sekali lagi-jikalau reforma agraia secara integral belum mungkin dilaksanakan secara konsekuen, paling sedikit perlu adanya tenancy-reform, yaitu reformasi hubungan pemilik tanah dan pengarap yang mencakup bukan saja bagi hasil tapi juga bentuk-bentuk lainnya (kedokan/ceblokan, sewa-menyewa, gadai-menggadai).